



PERATURAN DAERAH Kabupaten Kobumen tentang perusahaan susu dan perdagangan susu.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam peraturan-dacrah ini yang dimaksud dengan:

- a. susu : air susu yang asal dari lembu yang sehat diperoleh dengan pemerasan secara tertentu, terus mencerus dan dengan sederikian rupa sehingga air susu tidak keluar lagi pula tidak ditambah maupun dikurangi barang sesuatu;
- b. menjual susu : menyimpan, mengolah, mengerjakan, menjual, memawarkan, menyorahkan, mendatangkan, mengangkat, menukar, membagi atau mempunyai persediaan susu untuk dijual;
- c. penjual susu : barang siapa yang mengusahakan pemerasan susu sebagai mata pencaharian;
- d. tempat pemerasan susu : persil, dimana lembu-lembu perahan dipelihara, air susu disimpan, diolah, dikerjakan, dijual, ditawarkan, disorahkan, ditukar atau dibagi maupun disediakan.

Pasal 2.

Peraturan-dacrah ini tidak berlaku:

- a. mereka yang ternyata menyimpan, mengolah, mengerjakan, mendatangkan atau mengangut susu molulu untuk dipergunakan buat keperluan sendiri;
- b. para penjual susu kental atau susu yang telah dibersihkan dari kuman-kuman (go sterilisasi), ditempatkan dalam kaleng-kaleng yang bertutup rapat sehingga tanpa lama;

TENTANG IJIN.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak seijin Dewan Pemerintah Daerah dilarang:

- a. melakukan pekerjaan penjual susu;
- b. menjual susu yang berasal dari luar kabupaten Kobumen;

(2) Surat permintaan ijin harus dimuat:

- a. nama kecil dan tempat tinggal peminta;
- b. keterangan yang jelas yang menunjukkan letak perusahaan susu dengan dilampirkan gambar denah yang jelas rangkap 2;
- c. keterangan mengenai cara pembuangan kotoran kandang yang padat;
- d. keterangan mengenai cara menyalurkan kotoran kandang yang cair agar jangan mengganggu kesihatian;

(3) Surat permintaan yang tidak memenuhi sarat-sarat diatas tidak akan dilayani.

Pasal 4.

(1) Dewan Pemerintah Daerah ambil keutusan atas sesuatu permintaan ijin setelah mendengar/menerima pertimbangan dari pegawai yang diserahi tentang kehatian kehewanan didalam kabupaten Kobumen;

(2) Ijin ditolak jika:

- a. tempat pemerasan susu tidak memenuhi sarat-sarat yang dimaksud dalam peraturan-dacrah ini;
- b. belum lampau enam bulan sejak pencabutan ijin yang dulu dibersihkan kepada penjual selain atas permintaan sendiri;
- c. alasan-alasan tentang ketertiban dan kepentingan umum yang dimuat dalam surat keputusan penolakan, bertentangan dengan pemberian ijin.

(3) Terhadap keputusan tersebut dalam ayat (2) sub c dalam waktu satu bulan setelah tanggal pengiriman surat-keputusan, dapat dimintakan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengambil keputusan dalam sidangnya yang pertama yang akan datang.

Pasal 5.

(1) Kecuali ketentuan dalam pasal berikut, ijin yang dimaksud pasal 3 tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain dan hanya berlaku bagi tempat pemerasan susu untuk mana ijin diberikan.

(2) Didalam surat-keputusan dengan mana ijin diberikan, dimuat penjelasan tentang letak tempat pemerasan susu untuk mana ijin diberikan.

Pasal 6.

Apabila pengangku ijin meninggal dunia, maka perusahaan dapat dilanjutkan oleh me

rocka yang mendapat hak karena hukum menurut ijin yang diberikan kepada yang meninggal dunia untuk selama satu bulan terhitung dari hari meninggalnya, setelah mana ijin itu tidak berlaku lagi. Tentang hal melanjutkan ini yang berkepentingan harus memberitahukan kepada Dewan Pemerintah Daerah.

TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBATALAN IJIN.

Pasal 7.

- (1) Ijin dapat dicabut oleh Dewan Pemerintah Daerah apabila:
- timbul keadaan berdasarkan mana, jika keadaan itu ada atau diketahui pada waktu permintaan ijin, permintaan ini seharusnya ditolak;
 - pegang ijin selama meninggalkan tempat sebagai termaksud dalam pasal 11 ayat (1), lalai menunjuk wakilnya;
 - pegang ijin/atau wakilnya bersama-sama atau sendiri-sendiri lebih dari satu kali dijatuhi hukuman yang tidak dapat diubah karena pelanggaran salah satu ketentuan dari peraturan-draerah ini;
 - pegang ijin memberitahukan hal termaksud dalam pasal 12 atau mengajukan permintaan supaya ijinnya dicabut;
 - pegang ijin tidak memenuhi sarat-sarat tercantum dalam surat ijin sebagai dinakisudkan dalam pasal 12 ayat (2) peraturan-draerah ini;
- (2) Ijin tidak berlaku lagi:
- jika pegang ijin meninggal, kecuali yang ditentukan dalam pasal 6 pula jika menurut pendapat Dewan Pemerintah Daerah ada kepastian bahwa tempat pemerahan susu nyata-nyata tidak diselenggarakan lagi;
 - jika pegang dan/atau wakilnya dalam waktu satu bulan setelah diadakan pengecekan termaksud dalam pasal 23 lalai membayar bea-penyeleksiannya yang terhutang.
- (3) Terhadap keputusan termaksud dalam ayat (1) sub a dalam waktu satu bulan setelah tanggal pengiriman surat-keputusan ponolakan, dapat dimintakan banding kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengambil keputusan dalam sidangnya yang pertama yang akan datang.

Pasal 8.

Ijin yang diberikan dicabut dan yang tidak berlaku lagi dicatat di kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Swatantra dalam register yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

KEWAJIBAN KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN.

Pasal 9.

Pegang ijin berkewajiban melaporkan perubahan-perubahan tentang jumlah ternak dalam waktu 7 hari setelah terjadinya perubahan itu kepada pegawai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 10.

Dengan tidak mengurangi apa yang telah atau akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dalam hal ada penyakit menular, maka pegang ijin jika ada ternak didalam tempat pemerahannya susu menunjukkan menunjukkan tanda-tanda sakit, berkewajiban dengan segera memberitahukan hal itu kepada pegawai tersebut dalam pasal 9 dan sambil menunggu pengecekan yang akan dilakukan oleh pegawai ini, memisahkan lembu-lembu yang disangka sakit dalam kandang pengasingan atau kandang untuk lembu sakit sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat (4).

Pasal 11.

- Jika pegang ijin meninggalkan tempat lebih lama dari 2 minggu, ia berkewajiban mengadakan wakil sebagai kuasanya.
- Sebagai wakil tidak dipercayakan orang yang telah diketahui pernah dihukum lebih dari satu kali karena melanggar sesuatu ketentuan dalam peraturan-draerah ini dan sejak keputusan pengadilan yang terakhir belum lampau satu tahun
- Pun tidak dipercayakan menjadi wakil, orang yang dahulu mempunyai ijin dan sejenak pencabutan itu lain dari pada atas permintaan sendiri, belum lampau satu tahun.

Pasal 12.

Pegang ijin yang berhenti menyelenggarakan perusahaannya berkewajiban dalam waktu 14 hari memberitahukan hal itu kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 13.

- Pada jalan masuk tempat pemerahan susu harus dipasang sebuah papan yang dari jalan umum dapat kelihatannya dengan terang, yang memuat tulisan "PEMERAHAN SUSU" dan nama pegang ijin dengan huruf Latin.

- (2) Apabila ijin tidak berlaku lagi atau dicabut, papan tersebut dalam ayat dalam waktu 8 hari harus disingkirkan. Jika dalam waktu tersebut hal ini tidak dipenuhi, penyingkitan papan itu dikerjakan atas nama Dewan Pemerintah Daerah, setelah yang berkopentingan diberitahu dengan tertulis, atas biaya yang melalaikan.

Pasal 14.

- (1) Pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 27 berhak memasuki dengan bebas tempat pemerasahan susu.
(2) Penegang ijin berkewajiban memberi kepada mereka semua keterangan yang dipandang perlu untuk melakukan pekerjaannya.

Pasal 15.

Penegang ijin berkewajiban mengantungkan turunan surat ijin sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) didalam perusahaannya sedemikian rupa sehingga dapat mudah dilihat dan atas permintaan pertama menunjukkannya kepada pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 27.

TENTANG PENJUAL SUSU.

Pasal 16.

Penjual susu berkewajiban mengusahakan supaya:

- a. tempat pemerasahan susu serta ember-ember, bak-bak, pinggan, mangkuk, alat-alat, dan perlakas lain yang dipergunakan disitu selalu bersih;
- b. jika ditempat ada saluran air minum yang memberi air bersih dan bebas dari kuman-kuman, tempat pemerasahan susu disambungkan pada saluran air minum itu dan dengan demikian yang dipakai molulu air asal dari saluran air minum itu sedang air itu harus dapat diperoleh dari sekurang-kurangnya satu keran yang dipasang dalam ruangan susu.
- c. jika tidak diperoleh air termaksud dalam sub b, sumur yang ada dihalaman dibiri, dinding sampai pada dasarnya dari batu pasangan atau beton yang tak dapat ditembus air.
- d. dalam hal tersebut sub c, lantai sumur harus disemen dengan baik tidak berlekuk dan berlubang, sedang pada jarak kurang dari 10 meter dari sumur itu tidak boloh ada porosi jamban (boerput);
- e. pada waktu memerah susu dan untuk membersihkan ember-ember dan pinggan mangkuk yang dipakai dalam tempat pemerasahan susu, dipergunakan air yang bersih dan jernih.

Pasal 17.

- (1) Barangsiapa mempunyai persediaan susu untuk dijual, berkewajiban atas permintaan pegawai tersebut dalam pasal 27 memberi susu untuk pemeriksaan paling banyak 1 liter dengan mendapat penggantian menurut harga pasar dan tanda untuk pemeriksaan.
- (2) Atas permintaan penjual susu, sebarangnya dapat dikembalikan dalam botol dengan disegel oleh pegawai yang menurut ayat (1) memberi contoh itu.
- (3) Susu yang ada pada penjual susu tidak pandang terdapat dibagian manapun dari ruangan-ruangannya, dianggap sebagai susu untuk dijual.
- (4) Pengambilan contoh dan pemeriksaannya dilakukan menurut peraturan Dinas Kehewan yang berlaku.
- (5) Hasil pemeriksaan susu setelah pegawai tersebut dalam pasal 4 ayat (1) didekar oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat diumumkan dalam waktu-waktu dan dengan cara yang ditentukannya.

KETENTUAN KETENTUAN LARANGAN.

Pasal 19.

- (1) Penegang ijin dilarang memperkerjakan atau memperkenankan berada ditempat pemerasahan susu, orang-orang yang dapat diketahui atau patut disangka menderita sakit menular atau mempunyai luka-luka terbuka dan bernanah.
- (2) Jika diantara para pekerja dari tempat pemerasahan susu atau diantara keluaraga mereka itu maupun antara orang-orang yang tinggal dibagian-bagian tempat pemerasahan susu yang dipergunakan untuk tempat kodiaman, berjangkit suatu penyakit menular, maka penegang ijin diharuskan segera memberitahukan hal itu kepada Dewan Pemerintah Daerah.
- (3) Jika orang-orang yang bekerja ditempat pemerasahan susu atau yang diserahi menjual susu atas peringatan pertama dari Dewan Pemerintah Daerah tidak sanggup memeriksakan dirinya kepada Dokter atau menyerahkan dirinya dibawah pengawasan keshatan tertentu, maka penegang ijin berkewajiban mengusahakan

agar supaya mereka sekotika menghentikan pekerjaannya atau meninggalkan tempat pemerasan susu maupun sekotika menghentikan penjualan susu yang dilakukannya.

- (4) Dalam keragu-raguan, apakah seseorang menderita penyakit nonular atau mempunyai luka-luka terbuka yang bernanah, maka sambil menunggu hasil-hasil pemeriksaan dokter, Dewan Pemerintah Daerah berhak milarang orang-orang tersebut masuk atau membantu bekerja di tempat pemerasan susu, dalam halnya pemergang ijin dalam waktu itu dilarang menyuruh orang-orang tersebut mengambil bagian dalam sesuatu hal didalam atau memperkenankan mereka masuk kedalam tempat pemerasan susu.

Pasal 20.

- (1) Penjual susu dilarang mempunyai persediaan susu dalam pinggan mangkuk yang rusak atau mengandung unsur-unsur yang tidak baik bagi keshatan.
- (2) Jika susu diolah atau dimasak maka cara mengolah atau memasaknya harus dibutkan pada kertas templat pada botol atau alat lainnya yang di pergunakan untuk membawa keliling, mengangkut atau menjajakan.
- (3) Penjual susu tidak dipermenangkan mengangkut susu di jalan umum selainnya dalam botol-botol atau kupi-kupi yang ditutup dan disegel sedemikian rupa sehingga orang tak dapat menuang susunya dengan tidak merusak tutup atau segel itu.

Pasal 21.

Penjual susu dilarang:

- a. menjual susu asal dari lembu yang tidak dibubuhi tanda sebagai dimaksud dalam pasal 23 ayat (1);
- b. menjual susu asal dari lembu yang diberi obat yang dapat merusak susu atau merugikan keshatan orang yang meminumnya;
- c. menjual susu yang menurut sifat, susunan atau keadaannya, tidak mencukupi sarat-sarat yang dipaksud dalam pasal 18 ayat (4) peraturan-daerah ini.
- d. menjual susu yang berasal dari tempat pemerasan susu dimana orang dapat dangan mengotahui tentang adanya penyakit manusia atau hewan yang nonular, kocuki apabila untuk ini telah diberi ijin oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- e. menjual susu yang berasal dari siapapun yang tidak mempunyai ijin sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) peraturan-daerah ini.
- f. menjual susu yang susunan dan/atau keadaannya tidak baik.

TENTANG PERUSAHAAN SUSU.

Pasal 22.

- (1) Penjual susu berkewajiban mengusahakan supaya tempat pemerasannya susu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Kandang-kandang:

- a. lembu dan anak-lembu yang ada dikandang harus dipisahkan;
- b. lantai kandang-kandang, demikian pula jika ada, lantai-lantai bagian bawah harus dibuat daripada pasangan batu yang tak dapat tembus air dan agak miring keselokan dibelakang tempat lembu;
- c. air kencing dan air perbersih kandang harus disalurkan liwat solo kan daripada pasangan batu yang disemen atau diselokan pembuangan yang tak dapat ditembus air keperigi jamban yang letaknya diluar kandang atau kosungai atau saluran yang mengalir.
- d. kotoran dan padat keperigi jamban tidak boleh dinasukkan dalam tempat pemerasan susu.

II. Kamar susu:

dalam tempat pemerasan susu harus diadakan ruangan untuk mengolah dan memasak susu, ruangan mana tidak boleh dipergunakan untuk maksud lain.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Dewan Pemerintah Daerah dalam memberikan ijin, jika perlu, dapat mengadakan sarat-sarat lain tentang kebersihan dalam perusahaan.

Pasal 22 a.

Berdasarkan tempat pemerasan susu yang diusahakan oleh rakyat desa didesa-desa, Bupati Kopala Daerah dapat memberi dispensasi atas ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 16 sub c dan d serta pasal 22 ayat (1) sub b dan c peraturan-daerah ini, baik bersarar maupun tidak.

TENTANG PEMERIKSAAN DAN BEA PEMERIKSAAN.

Pasal 23.

- (1) Sekurang-kurangnya sekali dalam tiap-tiap tahun takwim, semua lembu dalam perusahaan yang terkena peraturan-daerah ini harus diperiksa keschatannya oleh pegawai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan harus dibubuh tanda yang berlaku yang ditetapkan terakhir oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Didalam tempat pemerahan susu, orang dilarang mempunyai lembu yang tidak dibubuh tanda yang berlaku kecuali lembu yang telah diperiksa tetapi belum dibubuh tanda yang ditetapkan terakhir atau lembu baru yang belum diperiksa.
- (3) Pemeriksaan lembu baru harus dilakukan secepat mungkin akan tetapi selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah dimasukkan dalam tempat pemerahan susu.
- (4) Untuk menjaga jangan sampai monular, maka sambil menunggu hasil pemeriksaan lembu-lembu tersebut dalam ayat (3) harus dimasukkan kedalam kandang pongasigan atau kandang untuk lembu sakit, untuk koporluan mana harus disediakan sebagian dari kandang-kandang yang ada.

Pasal 24.

- (1) Untuk pemeriksaan lembu-lembu yang sudah berganti sedikitnya 2 gigi dikenakan bea-pemeriksaan Rp.200,- (duaratus rupiah) buat tiap-tiap ekor lembu, jika pemeriksaan ini dilakukan untuk pertama kali.
- (2) Untuk tiap-tiap pemeriksaan berikutnya, besarnya bea-pemeriksaan Rp.100,- (soratus rupiah) buat tiap-tiap ekor lembu.

Pasal 25.

- (1) Jika ada lembu yang tidak disahkan, maka dalam waktu 24 jam yang berkepentingan dapat minta donran tertulis untuk diadakan pemeriksaan ulangan; biaya-biaya yang timbul dari pemeriksaan ulangan ini harus dipikul oleh yang berkepentingan, kecuali jika panitia pemeriksaan mengambil keputusan yang menguntungkan bagi yang berkepentingan; dalam hal ini biaya-biaya dipikul oleh Kabupaten dan untuk pemeriksaan ulangan ini tidak dipungut bea.
- (2) Panitia pemeriksaan ulangan tordiri dari tiga orang ahli: seorang diangkat oleh yang berkepentingan, seorang oleh Dewan Pemerintah Daerah dan yang ketiga diangkat oleh kedua anggota lainnya. Jika tidak ada persetujuan tentang pengangkatan anggota yang ketiga, Dewan Pemerintah Daerah menunjuk anggota yang ketiga.

Pasal 26.

Pertanggungan jawab dan penyekoran bea-pemeriksaan dikerjakan menurut ketentuan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

KETENTUAN PENUTUP DAN KETENTUAN HUKUMAN.

Pasal 27.

Yang turut diwajibkan mengawasi atas diturutnya ketentuan-ketentuan dan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Doktor Hewan dan Mantri Hewan Propinsi yang oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Tengah disorahi pekerjaan Kehewanan untuk kabupaten Kebumen, dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, Kontrolir Daerah Swatantra dan Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 28.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan termuat dalam pasal-pasal: 3 ayat (1), 6, 9, 10, 12, 13 ayat (1), 14 ayat (2), 15, 16, 17, 18 ayat (1), 19, 20, 21, 22 ayat (1) dan 23 ayat (2), (3) dan (4) peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.500,- (duaribu limaratus rupiah).
- (2) Terhadap badan-badan hukum ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini dianggap sebagai ditujukan kepada anggota-anggota pengurus atau wakil badan-hukum itu atau kepada pemimpin perusahaan.
- (3) Kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang ditujukan kepada penganggiran diangap berlaku juga bagi wakil, kuasa atau lain-lainnya yang diserahi memimpin perusahaannya ataupun dengan tidak diperintahkan nyatanya sudah menjadi pimpinan perusahaannya.

PERATURAN RERALIHAN.

Pasal 29.

- (1) Barangsiapa pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini telah melakukan pekerjaan penjual susu sebagai dimaksud dalam peraturan-daerah ini dan menghindaki terus melakukan pekerjaan itu, berkewajiban dalam waktu 3 bulan se-

tolah saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, mengajukan permintaan sebagai dimaksud dalam pasal 3 kepada Dewan Pemerintah Daerah.

- (2) Sambil menunggu keputusan Dewan Pemerintah Daerah, orang-orang termaksud dalam ayat dimuka yang dalam waktu yang telah ditentukan telah mengajukan surat permintaan untuk mendapat ijin, 'diperkenankan' untuk tetap melakukan pekerjaannya.

Pasal 30.

- (1) Peraturan-daerah ini dinamakan "Peraturan pemerasan susu kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari ke-30 sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi "Verordening op de melkbedrijven en den handel in melk in het Regentschap Keboe-nen" tanggal 21 Juli 1934, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 30 November 1934 (Bijvoegsel Serie C Nr. 12), sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan "Wijzigingsverordening" tanggal 3 Januari 1935, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 20 April 1935 (Bijvoegsel Serie C Nr. 5).

Peraturan-daerah ini ditetapkan pada tgl: 17-11-1955 di sahkan dengan keputusan DPD Propinsi Jawa Tengah tgl.28-2-56 Nr.U.88/1/8, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1956 Serie C nr. 22.

Di ubah:

- ke-1: tgl.24-4-61 disahkan dengan keputusan tgl.24-7-61 No.HO.2/2/3, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1961 Serie C nr. 6;
- ke-2: tgl.9-1064 disahkan dengan keputusan tgl.14-1-65 No:HO.3/1/2, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1965 Seri C nr. 30;
- ke-3: tgl.16-6-66 disahkan dengan keputusan tgl.30-9-66 No.HO.2/48/246/1, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1967 Seri C nr.160;
- ke-4: tgl.20-2-67 disahkan dengan keputusan tgl.22-7-67 No: Hukm.67/46/25 diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1967 Seri C nr. 223;
- ke-5: tgl.10-8-68 disahkan dengan keputusan tgl.25-7-1968 No: Hukm.67/25/11, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1968 Seri C nr. 131;
- ke-6: tgl.26-2-69 disahkan dengan keputusan tgl.13-10-1969 No.Hukm.67/36/3, diundangkan dalam Lembaran Propinsi tahun 1969 Seri C nr. 49.-